KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH PELAKU ANAK DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG

Fadilla Auliya Syifa[1], Deni Achmad[2], Fristia Berdian Tamza[3], Muhammad Farid[4], Refi Mediantama[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Lampung*
E-mail : [1]fadillaauliyasyifa@gmail.com, [2]deni.achmad@fh.unila.ac.id, [3]fristia.berdia@fh.unila.ac.id, [4]muhammad.farid@fh.unila.ac.id, [5]refi.meidiantama@fh.unila.ac.id.

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan berat oleh pelajar merupakan masalah serius yang mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan oleh pelaku anak di Provinsi Lampung. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti kondisi kejiwaan labil dan pengaruh narkoba sangat mendominasi tindakan pelaku. Faktor eksternal berupa kecanduan judi daring, lemahnya pengawasan keluarga, kegagalan deteksi sekolah, dan lingkungan pertemanan yang buruk turut memperparah perilaku agresif tersebut. Aparat kepolisian menerapkan upaya penal melalui sanksi hukum pidana pembunuhan untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Pendekatan non-penal tetap menjadi solusi paling mendasar untuk mencegah kejahatan melalui perbaikan pola asuh dan bimbingan moral. Seluruh elemen masyarakat memikul tanggung jawab penuh untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari pengaruh barang haram dan kekerasan.

Kata Kunci : *Kejahatan Anak, Penganiayaan, Pelajar*

ABSTRACT

Severe assault committed by students is a serious problem that threatens public safety and order. This study aims to examine the causing factors and countermeasures for assault crimes committed by juvenile offenders in Lampung Province. The researcher uses normative and empirical juridical approaches through interviews and literature reviews. The research results indicate that internal factors such as unstable psychological conditions and the influence of drugs strongly dominate the offender's actions. External factors including online gambling addiction, weak family supervision, school detection failure, and bad peer environments also worsen this aggressive behavior. Police officers implement penal efforts through criminal murder sanctions to provide a deterrent effect and justice for the victim. The non-penal approach remains the most fundamental solution to prevent crime through improving parenting styles and moral guidance. All elements of society bear full responsibility for creating a safe educational environment from the influence of illicit substances and violence.

Keywords : *Juvenile Crime, Assault, Student, Penal Efforts, Non-Penal Efforts.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang menimbulkan dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Tindakan kejahatan ini memicu keresahan sosial serta mengganggu ketertiban dan keamanan umum di berbagai lapisan. Penganiayaan terjadi karena ragam faktor pemicu seperti dendam, rasa tidak suka, maupun niat kesengajaan dari pihak pelaku. Kejahatan ini menyerang tubuh manusia secara langsung dan mencakup segala perbuatan yang menimbulkan luka fisik, rasa sakit, hingga hilangnya nyawa korban (Tompodung dkk., 2021: 65). Permasalahan hukum menjadi semakin rumit ketika pelaku maupun korban penganiayaan adalah anak-anak yang masih berstatus pelajar. Remaja berusia antara 13 hingga 18 tahun seharusnya masih dalam masa pencarian jati diri dan sangat membutuhkan bimbingan moral orang dewasa. Realitas sosial saat ini justru memperlihatkan banyak pelajar memiliki perilaku agresif dan berani melakukan tindakan kriminal sekelas kejahatan orang dewasa. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran moral dan krisis nilai di kalangan generasi muda yang gagal diinternalisasi dari keluarga maupun sekolah. Peningkatan angka kriminalitas anak ini terbukti dari data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencatat ribuan anak berhadapan dengan hukum sebagai tahanan maupun narapidana (Caroko, 2025).

Kasus penganiayaan berat antar pelajar di wilayah hukum Provinsi Lampung menjadi contoh nyata dari krisis karakter dalam lingkungan pendidikan. Pelaku remaja berinisial RI terbukti menghilangkan nyawa rekan sekolahnya sendiri berinisial RK akibat perselisihan yang berujung pada kekerasan fisik tingkat ekstrem (Polresta Lampung Tengah, 2025). Tersangka ini tidak hanya melakukan tindakan mematikan, tetapi juga membawa kabur harta benda korban untuk keperluan judi online dan terbukti positif menggunakan narkotika (Polresta Lampung Tengah, 2025). Fakta hukum ini membuktikan bahwa kekerasan di usia remaja telah berubah wujud dari sekadar kenakalan masa muda menjadi kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia paling dasar.

Pendekatan kriminologi menjadi instrumen penting untuk memetakan akar permasalahan dari kejahatan anak di lingkungan sekolah. Berbagai tekanan seperti faktor ekonomi keluarga, masalah psikologis remaja, hingga pengaruh buruk lingkungan pergaulan dapat memicu tindakan brutal pada pelajar (Fairuzzen dkk., 2024: 156). Institusi pendidikan memiliki peran krusial dalam membangun sistem kontrol sosial yang kuat agar remaja terhindar dari pergaulan dan perilaku menyimpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan oleh pelaku anak dalam lingkungan pendidikan di Provinsi Lampung.

Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan ini menjadi langkah krusial yang harus dirumuskan secara komprehensif. Aparat penegak hukum memegang peran utama dalam memproses perkara anak dengan tetap berpedoman pada asas keadilan dan perlindungan anak. Lingkungan sekolah bersama keluarga juga memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ruang aman guna mencegah bibit-bibit agresivitas pada remaja. Penelitian ini secara berkesinambungan akan menjawab persoalan mengenai bagaimana langkah penanggulangan yang tepat terhadap kejahatan penganiayaan oleh pelaku berstatus pelajar. Sinergi antara penegakan hukum dan pencegahan dini ini ditujukan untuk memutus mata rantai kekerasan anak di lingkungan pendidikan Provinsi Lampung.

METODE

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji aturan perundang-undangan tertulis dan pendekatan yuridis empiris untuk melihat langsung proses penegakan hukum di lapangan. Sumber data utama mengandalkan data primer dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder mencakup literatur akademik serta dokumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti menetapkan empat narasumber secara purposif yang terdiri dari tiga penyidik Unit Reskrim Polres Lampung Tengah dan satu dosen hukum pidana Universitas Lampung guna memperoleh informasi mendalam. Proses pengumpulan fakta memadukan metode studi pustaka untuk menyusun kerangka teori dan studi lapangan untuk menggali kenyataan empiris dari para narasumber. Tahapan pengolahan data dilakukan secara berurutan mulai dari proses seleksi untuk menyaring informasi relevan, klasifikasi untuk mengelompokkan kategori, hingga sistematisasi agar susunan narasi menjadi lebih kronologis. Metode analisis kualitatif akhirnya diterapkan pada tahap akhir untuk menafsirkan seluruh temuan secara menyeluruh, sehingga akar masalah kejahatan penganiayaan pelajar ini dapat dipahami dengan baik dari sisi hukum normatif maupun kondisi sosiologis masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Penganiayaan Oleh Pelaku Anak Dalam Lingkungan Pendidikan Di Provinsi Lampung

Tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP tidak memiliki batasan konseptual yang dirumuskan secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang. Pemaknaan penganiayaan ini berkembang melalui yurisprudensi sebagai perbuatan sengaja yang menimbulkan penderitaan, rasa sakit, maupun luka fisik pada orang lain (Soesilo, 1991: 245). KUHP Nasional Pasal 466 kemudian mempertegas aturan ini dengan menyebutkan subjek hukum secara spesifik untuk menjamin kesetaraan bagi setiap orang di mata hukum (Ramdani, 2025). Konstruksi hukum terbaru ini memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan penganiayaan secara luas berdasarkan perkembangan nilai sosial dan ilmu kedokteran (Auli, 2023).

Data dari Polres Lampung Tengah tahun 2025 menunjukkan tingginya angka kriminalitas fisik di wilayah hukum tersebut. Satreskrim mencatat terdapat 41 kasus penganiayaan ringan, 18 kasus penganiayaan berat, dan 10 kasus kejahatan terhadap jiwa atau pembunuhan. Angka statistik ini membuktikan bahwa kekerasan fisik telah berkembang menjadi ancaman serius yang membahayakan nyawa masyarakat. Realitas ini menuntut perhatian ekstra dari seluruh pihak penegak hukum guna meredam angka kekerasan yang berisiko fatal tinggi. Kasus tewasnya remaja berinisial RK menjadi cerminan nyata dari tingginya angka penganiayaan mematikan di kalangan anak muda. Warga setempat menemukan jasad korban di aliran Sungai Way Waya setelah keluarga melaporkan kehilangannya sepulang dari sekolah (Sidiq, 2025). Aparat kepolisian dengan cepat mengamankan RI yang merupakan teman sekolah korban sekaligus pelaku utama pembunuhan tersebut. Perbuatan pelaku ini masuk dalam kategori penganiayaan berat karena ia sengaja menenggelamkan kepala korban hingga kehabisan napas akibat konflik yang sepele.

Faktor-faktor penyebab kejahatan ini membutuhkan kajian mendalam karena tersangka masih berstatus sebagai pelajar tingkat menengah atas. Penulis menganalisis akar permasalahan perilaku kriminal ini menggunakan teori kriminologi dari Abdul Syani. Teori ini membagi faktor pemicu kriminalitas ke dalam dua kategori besar, yakni faktor internal dan faktor eksternal

(Susanti & Raharjo, hlm. 123). Analisis ini diarahkan untuk memetakan dorongan psikologis dari dalam diri pelaku serta tekanan dari lingkungan luar yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan dorongan perilaku yang bersumber murni dari dalam diri individu pelaku. Abdul Syani memecah faktor internal ini menjadi faktor internal khusus dan faktor internal umum (Susanti & Raharjo, hlm. 127). Faktor internal khusus berkaitan erat dengan gangguan kejiwaan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil. Faktor internal umum mencakup aspek demografis mendasar seperti usia, tingkat pendidikan, gaya hidup, dan latar belakang pribadi di tengah masyarakat.

Penyidik Iptu Etty Meyrini menyatakan bahwa rendahnya tingkat kontrol diri menjadi pemicu internal khusus yang paling menguasai diri pelaku RI. Pelaku merespons konflik verbal yang sangat sederhana dengan serangan fisik ekstrem tanpa memikirkan akibatnya (Meyrini, 2026). Moralitas pelaku juga terbukti rusak karena ia tidak menyesali perbuatannya dan justru merampas sepeda motor korban untuk bermain judi slot. Kondisi kejiwaan pelaku ini semakin hancur berantakan akibat pengaruh konsumsi narkotika yang merusak daya pikir rasionalnya. Penyidik Aipda Hadi Kurniawan menjelaskan bahwa pelaku memelihara batas moral yang sangat dangkal dalam menghadapi masalah. Pelaku memiliki kecenderungan menormalisasi kekerasan fisik sebagai satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan perselisihan antar teman (Kurniawan, 2026). Gaya hidup pelaku yang terikat pada judi online dan narkoba secara tidak langsung menciptakan tekanan finansial berat dari dalam dirinya sendiri. Kebutuhan uang yang mendesak inilah yang menggerakkan niat pelaku untuk melakukan penganiayaan sekaligus pencurian.

Penyidik Brigpol Eka Kurnia Pratiwi menegaskan bahwa sifat agresif impulsif sangat mendominasi kondisi psikologis remaja tersebut. Pelaku membalas cekcok mulut dengan kekerasan tanpa henti meskipun korban sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya (Pratiwi, 2026). Usia pelaku yang baru menginjak 18 tahun menandakan kematangan emosinya belum terbentuk sempurna sehingga ia selalu bertindak nekat. Penggunaan zat adiktif juga telah menghapus empati dari hati pelaku sehingga ia tega membunuh demi merampas harta benda. Dosen Hukum Pidana Erna Dewi memandang kasus ini dari kacamata kriminologi perkembangan yang fokus pada fase rentan usia remaja. Pelaku sedang berada dalam masa transisi pencarian identitas dengan kondisi emosional yang labil dan sangat reaktif (Dewi, 2026). Karakter pelaku mencerminkan profil individu dengan penyimpangan perilaku berkelanjutan akibat akumulasi kebiasaan buruk yang dipupuk sejak lama (Dewi, 2026). Kebiasaan mengonsumsi barang haram dan berjudi ini pada akhirnya menghancurkan mekanisme pertahanan mental pelaku secara total.

Penulis menganalisis bahwa faktor internal memegang peranan krusial dalam mendorong pelaku melakukan eksekusi mematikan tersebut. Kondisi psikologis pelaku yang impulsif dan berada di bawah pengaruh narkoba telah merampas akal sehatnya dalam menghargai nyawa manusia. Usia 18 tahun menjadikan pelaku miskin pertimbangan moral dan gagal memprediksi hukuman berat dari perbuatannya. Kelemahan kontrol emosi dan pola hidup rusak inilah yang membuat pelaku tanpa ragu menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar instan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan dorongan kejahatan yang bersumber dari luar diri individu atau lingkungan sekitar pelaku (Susanti & Raharjo, hlm. 128). Teori kriminologi mengklasifikasikan faktor ini ke dalam aspek lingkungan yang lebih spesifik agar mudah dianalisis. Lingkungan yang rusak dapat memberikan tekanan sekaligus pembenaran kolektif bagi seseorang untuk berbuat

jahat. Penulis menjabarkan analisis faktor eksternal ini ke dalam empat bagian, yaitu faktor ekonomi, agama atau pergaulan, bacaan atau pendidikan, dan film atau media.

Faktor ekonomi zaman modern kerap mendesak seseorang untuk memiliki uang instan demi gaya hidup konsumtif (Susanti & Raharjo, hlm. 128). Para penyidik dan akademisi sepakat bahwa motif ekonomi pelaku RI bukan lahir dari kemiskinan keluarga, melainkan akibat kecanduannya pada judi slot (Meyrini, 2026; Kurniawan, 2026). Pelaku membutuhkan suntikan dana cepat untuk terus memuaskan nafsu judinya sehingga ia membidik harta temannya. Konflik kecil di jalan tersebut pada akhirnya bermuara pada perampasan aset karena dorongan hutang dan gaya hidup hedonis (Pratiwi, 2026; Dewi, 2026). Penulis menganalisis bahwa tekanan ekonomi pelaku sepenuhnya tercipta dari kebiasaan buruk yang sengaja ia pelihara sendiri. Kecanduan terhadap judi daring dan narkotika memaksa pelaku memutar otak untuk merampas hak orang lain secara paksa. Pikiran pelaku menjadi buta dan ia memandang nyawa korban lebih murah dibandingkan harga sebuah sepeda motor bekas. Kebutuhan finansial ini membuktikan bahwa pelaku rela membuang nilai kejujurannya demi membiayai hobi kriminalnya.

Faktor agama dan lingkungan berkaitan erat dengan pondasi moral seseorang untuk menolak perbuatan dosa (Susanti & Raharjo, hlm. 129). Lingkungan pergaulan pelaku di luar rumah sangat permisif terhadap tindakan kekerasan dan penggunaan narkoba (Meyrini, 2026). Kelompok pertemanan tersebut sering menjadikan kekerasan fisik sebagai ajang pembuktian kekuatan dan kehebatan antar sesama remaja (Kurniawan, 2026; Pratiwi, 2026). Ekosistem pergaulan yang salah ini menuntun pelaku untuk menyerap nilai-nilai kriminal secara langsung dari kelompoknya (Dewi, 2026). Penulis menganalisis bahwa keimanan pelaku sangat tipis sehingga ia kehilangan kompas kebaikan dalam menentukan jalan hidupnya. Pelaku menjadikan identitas agamanya sebatas pajangan tanpa pernah mengamalkan nilai kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan. Lingkungan pertemanan pelaku yang toksik turut memberikan validasi bahwa membunuh dan merampok adalah tindakan berani. Kekosongan batin dan dukungan dari lingkungan yang keliru ini berhasil mencetak pelaku menjadi seorang pembunuh berdarah dingin.

Faktor bacaan dan pendidikan sangat memengaruhi asupan informasi yang membentuk karakter seorang pelajar (Susanti & Raharjo, hlm. 129). Orang tua pelaku terbukti lalai menjalankan fungsi kontrol di rumah sehingga pelaku bebas keluyuran mengonsumsi narkoba (Meyrini, 2026). Pihak sekolah juga kehilangan sensitivitasnya dalam mendeteksi gejala konflik antarsiswa di luar jam pelajaran (Kurniawan, 2026). Kelemahan pengawasan kolaboratif antara keluarga dan sekolah ini membuka celah besar bagi masuknya pemahaman negatif ke dalam pikiran pelaku (Pratiwi, 2026; Dewi, 2026). Penulis menganalisis bahwa hilangnya fungsi pendidikan keluarga merupakan penyumbang terbesar hancurnya mental pelaku. Pelaku menyerap berbagai konten negatif tanpa ada sosok orang dewasa yang menyaring atau memberikan teguran keras. Ketiadaan pengawasan ketat ini membuat institusi pendidikan dan keluarga kecolongan saat pelaku merencanakan aksi berbahayanya. Celah kontrol sosial inilah yang memberikan pelaku rasa aman palsu untuk melanggar hukum tanpa takut tertangkap.

Faktor film atau tontonan digital memiliki dampak langsung terhadap perilaku remaja yang gemar meniru (Susanti & Raharjo, hlm. 129). Pelaku RI sering menelan tayangan kekerasan dari media sosial yang kemudian menginspirasinya untuk bertingkah layaknya preman (Meyrini, 2026). Rasa haus akan validasi membuat pelaku nekat mempraktikkan gaya sadis tersebut saat menyiksa korbannya (Kurniawan, 2026). Tontonan digital yang merusak ini pada dasarnya bekerja sebagai guru virtual bagi pelaku untuk merespons masalah dengan kebrutalan (Pratiwi, 2026; Dewi, 2026). Penulis menganalisis bahwa paparan media visual penuh kekerasan telah mencetak

biru otak pelaku menjadi mesin agresif. Pelaku menjadikan adegan fiktif di layar ponselnya sebagai referensi utama untuk menyelesaikan perselisihan di dunia nyata. Kemudahan akses internet tanpa batasan membuat pelaku dengan santai mengadopsi cara-cara menyiksa orang. Tontonan beracun ini terbukti sangat efektif dalam menghilangkan sisi kemanusiaan pelaku saat menenggelamkan temannya ke dasar sungai.

Tindak pidana penganiayaan berat oleh pelajar ini secara konklusif merupakan hasil tabrakan antara mental internal yang rapuh dan pengaruh eksternal yang merusak. Penanggulangan kejahatan fatal ini tidak akan memberikan efek jera jika negara hanya fokus mengurung pelaku di balik jeruji besi. Seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu memperbaiki sistem pengasuhan anak, meningkatkan deteksi sekolah, serta membasmi perjudian dan narkoba. Komitmen nyata dari semua pihak ini menjadi syarat tunggal untuk mengembalikan ruang aman bagi pertumbuhan moral generasi muda di masa depan.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Penganiayaan Oleh Pelaku Anak Dalam Lingkungan Pendidikan Di Provinsi Lampung

Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian merupakan kekerasan serius terhadap orang lain. Perbuatan ini bertujuan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada korban secara sengaja. Fenomena ini memiliki kedekatan konseptual dengan tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana. Praktik peradilan sering menemukan pergeseran konstruksi dakwaan pada kasus serupa (Wahyuni). Jaksa penuntut umum terkadang menuntut pelaku penganiayaan berat sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan murni. Hukum pidana Indonesia membedakan kedua perbuatan tersebut melalui derajat niat jahat dan ancaman sanksinya. Pasal 338 KUHP mengancam pelaku pembunuhan dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun. Pasal 354 KUHP memberikan ancaman maksimal delapan tahun penjara bagi pelaku penganiayaan berat. Ancaman penganiayaan berat ini meningkat menjadi maksimal sepuluh tahun penjara jika korban meninggal dunia. Pemahaman unsur tindak pidana ini membantu penasihat hukum menyusun strategi pembelaan secara tepat (Wahyuni).

Aturan hukum lama dan KUHP Nasional memiliki cara berbeda dalam memberikan hukuman yang menjerakan pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama menetapkan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan dengan denda yang sangat kecil. Aturan KUHP Nasional sedikit menurunkan masa penjara maksimal menjadi dua tahun enam bulan. Hukuman denda pada KUHP Nasional justru naik drastis mencapai batas maksimal lima puluh juta rupiah. Perubahan ini membuktikan negara juga menggunakan sanksi finansial berat untuk menindak para pelaku kejahatan. Hakim mendapatkan kebebasan lebih luas dalam menafsirkan arti penganiayaan melalui KUHP Nasional. Aturan lama membatasi pengertian penganiayaan secara kaku pada tindakan yang menimbulkan luka fisik atau cacat tubuh. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memungkinkan hakim menilai penderitaan non-fisik atau gangguan kesehatan lainnya. Hakim dapat mempertimbangkan perkembangan nilai sosial budaya dan ilmu kedokteran saat menyidangkan perkara di pengadilan (Auli, 2023). Pembaruan hukum ini membuat perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi lebih lincah dan modern.

Pakar hukum pidana Barda Nawawi Arief merumuskan teori khusus untuk menanggulangi tindak kejahatan secara menyeluruh. Beliau membagi upaya penanggulangan kejahatan menjadi dua jalur utama (Arief, 1995: 18). Jalur penal merupakan pendekatan penegakan hukum pidana yang bersifat represif. Jalur non-penal mengedepankan pendekatan preventif untuk mencegah masalah sebelum kejahatan terjadi. Penulis menggunakan teori ini untuk membedah penanganan kasus kekerasan mematikan antar pelajar tersebut.

1. Upaya Penal

Upaya penal beroperasi setelah sebuah tindak pidana benar-benar terjadi dan merugikan korban di masyarakat. Pendekatan represif ini berjalan melalui serangkaian proses peradilan pidana yang mengikat dan memaksa. Penegak hukum memulai tahapan dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim di pengadilan. Negara memberikan sanksi pidana untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku secara adil atas kejahatannya. Penjatuhan sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan peringatan bagi masyarakat luas (Arief, 1995: 18).

Penyidik Iptu Etty Meyrini memfokuskan upaya penal pada penegakan hukum pidana yang sangat tegas (Meyrini, 2026). Kepolisian mengarahkan penyidikan untuk memenuhi unsur pasal pembunuhan karena pelaku sengaja menenggelamkan korban hingga tewas. Hasil tes urine narkoba menjadi alat bukti tambahan untuk menilai kondisi psikologis pelaku saat beraksi. Langkah hukum ini menjamin kepastian hukum bagi keluarga korban yang merasa sangat kehilangan. Hukum pidana memberikan peringatan keras bahwa kekerasan ekstrem pelajar memiliki risiko penjara tanpa toleransi.

Penyidik Aipda Hadi Kurniawan menilai penegakan hukum pidana mampu memutus rantai normalisasi kekerasan antarpelajar (Kurniawan, 2026). Sanksi pidana tetap relevan untuk menyadarkan remaja mengenai batas tegas antara konflik biasa dan kejahatan serius. Kepolisian menyeimbangkan tuntutan keadilan masyarakat dengan hak-hak pelaku pada masa depan melalui proses penyidikan yang profesional. Jalur penal bertindak sebagai senjata terakhir ketika perbuatan pelaku sudah melampaui batas nilai kemanusiaan. Perampasan sepeda motor korban setelah pembunuhan menjadi bukti kuat yang sangat memberatkan hukuman pelaku.

Penyidik Brigpol Eka Kurnia Pratiwi menjelaskan penerapan pasal berlapis dalam menjerat tersangka pelaku penganiayaan (Pratiwi, 2026). Polisi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal pembunuhan, dan pasal penganiayaan berat sekaligus. Kepolisian tetap mematuhi pedoman Sistem Peradilan Pidana Anak selama seluruh proses pemeriksaan berlangsung di kantor polisi. Petugas menjaga ketat kerahasiaan identitas tersangka dan melibatkan Balai Pemasyarakatan secara aktif untuk menguji kepribadiannya. Penegakan hukum ini memberikan sinyal bahaya kepada kelompok pelajar lain mengenai konsekuensi fatal dari sebuah penganiayaan.

Akademisi Erna Dewi mendukung penggunaan sanksi pidana sebagai instrumen pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku (Dewi, 2026). Negara wajib menuntut pertanggungjawaban pidana atas tindakan pelaku yang melampaui batas nalar pergaulan kemanusiaan. Hukuman penjara berfungsi untuk meluruskan kepribadian pelaku yang memiliki kendali emosi sangat rendah. Proses hukum tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas usia remaja sesuai aturan undang-undang peradilan anak. Sistem peradilan pidana memastikan pemulihan hak korban berjalan seimbang tanpa menghilangkan hak rehabilitasi pelaku.

Penulis menganalisis implementasi upaya penal di Kepolisian Resor Lampung Tengah sebagai tindakan hukum yang sangat komprehensif. Aparat penegak hukum berhasil memadukan pemenuhan keadilan bagi korban dengan perlindungan prosedural bagi tersangka remaja. Penulis menyetujui langkah berani penyidik yang menerapkan pasal pembunuhan mengingat sadisnya perbuatan pelaku di lokasi kejadian. Sanksi pidana tidak hanya bekerja sebagai pembalasan legal dari negara terhadap aksi kejahatan berat. Hukuman ini mendidik kelompok pelajar lain untuk menjauhi budaya penyelesaian masalah melalui kekerasan di lingkungan sekolah.

2. Upaya Non-Penal

Upaya non-penal mengutamakan pencegahan dini sebelum niat jahat seseorang berubah menjadi tindak pidana nyata. Pendekatan preemtif ini berusaha mengeliminasi faktor-faktor kriminogenik pemicu kekerasan di tengah masyarakat (Arief, 1995: 18). Program pendidikan budi pekerti dan penyuluhan hukum menjadi senjata utama dalam keberhasilan strategi non-penal ini. Keluarga dan sekolah memegang kendali penuh untuk menciptakan ekosistem sosial yang aman bagi anak muda. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi menjadi tujuan akhir dari penerapan jalur pencegahan kejahatan ini.

Penyidik Iptu Etty Meyrini menjadikan kegagalan fungsi keluarga sebagai sasaran utama perbaikan karakter remaja (Meyrini, 2026). Orang tua harus mengenali tanda-tanda kenakalan anak sejak dini sebelum mereka terjerumus pada masalah yang lebih parah. Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengadakan edukasi pengasuhan anak secara masif bagi warga di berbagai pelosok desa. Sinergi aparat hukum dan keluarga mampu memblokir pengaruh gaya hidup judi online langsung dari rumah. Ketahanan moral yang kuat membuat remaja tidak mudah terpancing emosi negatif saat menghadapi tekanan sosial.

Penyidik Aipda Hadi Kurniawan menitikberatkan peran aktif sekolah dalam membangun sistem deteksi dini konflik (Kurniawan, 2026). Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anak Tuha harus memperbaiki program konseling psikososial bagi seluruh peserta didiknya. Guru wajib memantau gesekan antarpelajar agar perselisihan lisan tidak membesar menjadi perkelahian maut di luar gerbang. Forum komunikasi lintas instansi perlu dibentuk untuk menyaring informasi kenakalan remaja langsung dari tokoh masyarakat setempat. Deteksi dini sangat efektif memotong rantai kejahatan terencana sebelum perilaku agresif tersebut memakan korban jiwa.

Penyidik Brigpol Eka Kurnia Pratiwi mengajak masyarakat desa aktif mengawasi pergaulan remaja di lingkungan masing-masing (Pratiwi, 2026). Keluarga berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama untuk menangkal masuknya narkoba ke dalam rutinitas kehidupan anak. Program sosialisasi mengenai bahaya judi slot daring harus berjalan terus-menerus di berbagai jenjang lingkungan pendidikan. Sekolah tidak boleh menjadikan pendidikan karakter sebatas formalitas pemenuhan nilai kelulusan di atas kertas rapor. Kolaborasi semua pihak di masyarakat mampu menghilangkan faktor penyebab kejahatan dari kehidupan sehari-hari pelajar.

Akademisi Erna Dewi menempatkan strategi pencegahan sebagai inti dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang sejati (Dewi, 2026). Institusi keluarga berhak menentukan hitam dan putihnya pondasi karakter seorang anak di masa depan. Sekolah wajib mengubah fungsinya menjadi ruang pemantauan perilaku siswa secara aktif, sistematis, dan berkelanjutan. Keadilan restoratif di tingkat masyarakat jauh lebih humanis untuk menyelesaikan masalah kenakalan dibandingkan hukuman kurungan penjara. Negara harus berinvestasi besar pada perbaikan moralitas remaja agar mereka tidak mencari pengakuan sosial lewat jalur kekerasan.

Penulis menganalisis upaya non-penal sebagai solusi paling fundamental untuk mencabut akar kejahatan mematikan pelajar. Hilangnya nyawa korban dalam kasus ini merupakan akibat langsung dari matinya sistem pengawasan orang tua di rumah. Penulis mendesak instansi sekolah untuk memperkuat kepekaan mereka dalam membaca potensi kekerasan di antara para siswanya. Pencegahan kejahatan tidak mungkin berjalan maksimal jika masyarakat luas masih bersikap apatis terhadap kenakalan remaja di sekitarnya. Edukasi tentang bahaya judi online harus dimasukkan sebagai kurikulum wajib demi menyelamatkan mental dan masa depan generasi muda.

KESIMPULAN

Tindak pidana penganiayaan berat oleh pelaku anak di lingkungan pendidikan Provinsi Lampung muncul akibat perpaduan antara kelemahan internal individu dan tekanan eksternal yang merusak. Kondisi kejiwaan pelaku yang labil, kecanduan judi daring, dan pengaruh narkotika menghancurkan kemampuan akal sehatnya dalam menghargai nyawa manusia. Keluarga dan institusi sekolah terbukti gagal menjalankan fungsi pengawasan sosial serta deteksi dini terhadap bibit-bibit perilaku menyimpang pada remaja tersebut. Lingkungan pertemanan yang permisif terhadap pelanggaran serta paparan media visual penuh kekerasan turut membentuk karakter agresif pada diri pelajar. Aparat kepolisian merespons kejahatan ini melalui upaya penal berupa penerapan sanksi hukum pidana pembunuhan yang tegas untuk menjamin keadilan dan memberikan efek jera maksimal. Pendekatan pencegahan melalui jalur non-penal pada akhirnya tetap memegang peranan paling fundamental untuk mengeliminasi akar permasalahan kriminogenik dari hulu. Seluruh elemen masyarakat memikul tanggung jawab besar untuk memperbaiki pola asuh keluarga, mengoptimalkan bimbingan sekolah, dan memberantas peredaran barang haram demi melindungi masa depan dan keselamatan jiwa generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Deni. 2015. “Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

Arief, Barda Nawawi. (1995). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Dikutip sesuai referensi awal).

Fairuzzen, Mohamad Revaldy, dkk. (2024). "Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan (Studi Kasus: Terhadap Naufal Zidan Mahasiswa Universitas Indonesia)". *IJIJEL*, 1(2).

Rosidah, Nikmah. Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, 2023. “Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Sumbangsih*, 3(1).

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Susanti, Emilia & Eko Raharjo. *Kriminologi*. (Dikutip sesuai referensi awal pada naskah).

Tompodung, Hiro, dkk. (2021). "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian". *Jurnal Lex Crimen*, 10(4).

Auli, Renata Christha. (2023). "Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan". *Hukum Online*, 19 Desember 2023. Diakses pada 26 April 2026 dari www.hukumonline.com.

Caroko, Eko Edhi. (2025). "Mengurai Persoalan Kriminalitas Anak Muda yang Makin Meresahkan". *SindoNews*. Diakses pada 20 Juli 2025.

Polresta Lampung Tengah. (2025). "Kapolres Lampung Tengah Beberkan Kronologi Kasus Pembunuhan Pelajar SMA di Anak Tuha". *TribrataNews*. Diakses pada 1 Agustus 2025.

Ramdani, Ahdan. (2025). "Perbandingan Pasal 351 KUHP Lama dan Pasal 466 KUHP Baru Tentang Penganiayaan". 1 Mei 2025. Diakses pada 16 Mei 2026 dari www.lawyer-ahdanramdani.com.

Sidiq, Fajar Ihwani. (2025). "Pelajar Tewas Sepulang Sekolah, Polres Lampung Tengah Tetapkan Teman Korban sebagai Tersangka". *Tribun News*, 31 Januari 2025. Diakses pada 26 April 2026 dari lampung.tribunnews.com.

Dewi, Erna. (2026). *Hasil Wawancara Pribadi*. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Wawancara dilaksanakan pada 8 April 2026.

Kurniawan, Hadi (Aipda). (2026). *Hasil Wawancara Pribadi*. Penyidik Unit Reskrim Polres Lampung Tengah. Wawancara dilaksanakan pada 15 April 2026.

Meyrini, Etty (Iptu). (2026). *Hasil Wawancara Pribadi*. Penyidik Unit Reskrim Polres Lampung Tengah. Wawancara dilaksanakan pada 15 April 2026.

Pratiwi, Eka Kurnia (Brigpol). (2026). *Hasil Wawancara Pribadi*. Penyidik Unit Reskrim Polres Lampung Tengah. Wawancara dilaksanakan pada 15 April 2026.